

- Yth.
1. **Para Pejabat Struktural;**
  2. **Para Pejabat Fungsional;**
  3. **Para Pegawai ASN dan Non ASN.**
- di Lingkungan Kementerian UMKM

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN KERJA PEGAWAI  
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka penguatan identitas organisasi serta meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perlu dilakukan penataan pakaian kerja pegawai guna mewujudkan ketertiban, kedisiplinan, keseragaman, dan kerapihan pada pakaian kerja seluruh pegawai Kementerian UMKM.

Dengan adanya standar pakaian kerja yang seragam, diharapkan pegawai dapat lebih menghargai nilai-nilai kedisiplinan dan kebersamaan serta mencerminkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan pakaian kerja yang sesuai juga akan memperkuat budaya kerja yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang menjadi penguatan bagi citra positif Kementerian UMKM.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Pakaian Kerja Pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman keseragaman penggunaan jenis dan model pakaian kerja bagi pegawai Kementerian UMKM.
- b. Tujuan Surat Edaran ini agar terlaksananya ketertiban dalam penggunaan pakaian kerja bagi pegawai Kementerian UMKM.

### 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini merupakan acuan mengenai pakaian kerja bagi seluruh pegawai unit kerja di lingkungan Kementerian UMKM, tidak termasuk pegawai pada unit kerja Badan Layanan Umum.

### 4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
4. Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### 5. Isi

Penataan penggunaan pakaian kerja bagi pegawai Kementerian UMKM adalah sebagai berikut:

NO	HARI	PEGAWAI	ATRIBUT	PAKAIAN
1.	Senin	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri	Pin UMKM Warna Emas dan <i>ID Card</i>	a. <b>Pria</b> Atasan: kemeja berwarna putih lengan pendek/panjang dan berkerah. Bawahan: celana panjang berwarna cokelat muda. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal. b. <b>Wanita</b> Atasan: kemeja berwarna putih lengan pendek/panjang
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tenaga Ahli, Pejabat Administrator,	Pin UMKM Warna Perak dan <i>ID Card</i>	

		Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional serta Pelaksana		dan berkerah, serta bagi yang berjilbab mengenakan jilbab warna cokelat muda. Bawahan: celana/rok berwarna cokelat muda dan sepatu bebas diutamakan produk dalam negeri/lokal. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal.
2.	Selasa	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri	Pin UMKM Warna Emas dan <i>ID Card</i>	<p>a. <b>Pria</b> Atasan: kemeja berwarna biru navy lengan pendek/panjang dan berkerah. Bawahan: celana panjang berwarna krem. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal.</p> <p>b. <b>Wanita</b> Atasan: kemeja lengan pendek/ panjang berwarna biru navy dan berkerah, serta bagi yang berjilbab mengenakan jilbab warna krem. Bawahan: celana/rok berwarna krem. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal.</p>
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tenaga Ahli, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional serta Pelaksana	Pin UMKM Warna Perak dan <i>ID Card</i>	
3.	Rabu	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri	Pin UMKM Warna Emas dan <i>ID Card</i>	<p>a. <b>Pria</b> Atasan: kemeja batik/tenun lengan pendek/panjang dan berkerah. Bawahan: celana panjang menyesuaikan. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal.</p> <p>b. <b>Wanita</b> Atasan: kemeja batik/tenun lengan pendek/panjang dan berkerah, serta bagi yang berjilbab menyesuaikan. Bawahan: celana/rok</p>
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tenaga Ahli, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional	Pin UMKM Warna Perak dan <i>ID Card</i>	

		serta Pelaksana		menyesuaikan. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal.
4.	Kamis	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri	Pin KORPRI dan <i>ID Card</i>	<p>a. <b>Pria</b> Atasan: pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Bawahan: celana panjang berwarna hitam. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal.</p> <p>b. <b>Wanita</b> Atasan: pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), serta bagi yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam. Bawahan: celana/rok berwarna hitam. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal.</p>
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tenaga Ahli, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional serta Pelaksana	Pin KORPRI dan <i>ID Card</i>	
5.	Jum'at	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri	Pin UMKM Warna Emas dan <i>ID Card</i>	<p>a. <b>Pria</b> Atasan: outer produk UMKM lokal dengan dalaman lengan pendek/ panjang menyesuaikan. Bawahan: celana panjang menyesuaikan. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal.</p> <p>b. <b>Wanita</b> Atasan: outer produk UMKM lokal dengan dalaman lengan pendek/ panjang, serta bagi yang berjilbab menyesuaikan. Bawahan: celana/rok menyesuaikan. Sepatu: model dan warna bebas serta rapi dengan mengutamakan produk dalam negeri/lokal.</p>
		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tenaga Ahli, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional serta Pelaksana	Pin UMKM Warna Perak dan <i>ID Card</i>	

Catatan:

1. Ketentuan pakaian yang akan dikenakan dalam peringatan/acara hari tertentu akan disampaikan lebih lanjut melalui pengumuman/surat edaran tersendiri.
2. Pin Kementerian UMKM dipasang pada pakaian atasan, tepat pada bagian dada sebelah kiri.
3. Penggunaan celana/rok berbahan jeans dan sejenisnya **tidak diperkenankan**.
4. Ketentuan contoh warna pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Sekretaris Kementerian ini.

## 6. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pakaian Kerja Pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 6 Agustus 2025



Tembusan:

1. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

**CONTOH WARNA PAKAIAN**

a. Contoh Warna Pakaian Senin



b. Contoh Warna Pakaian Selasa



c. Contoh Seragam Batik KORPRI



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Sekretaris Kementerian,

**ARIF RAHMAN HAKIM**  
NIP 19660312 199203 1 004